

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan instrumen ekonomi islam, yang diambil dari bahasa arab *waqafa, yaqifu, waqfan* yang berarti berdiri ataupun berhenti. Wakaf sendiri secara umum dapat diartikan dengan menahan sebuah harta untuk diambil dan diberikan manfaatnya kepada umat. Wakaf tidak terbatas hanya pada harta yang tidak bergerak seperti yang masyarakat banyak tahu, melainkan banyak bentuk wakaf yang sama-sama dapat memberikan manfaat yang besar.

Wakaf adalah hal yang sudah berkembang sejak lama di Indonesia, seiring berjalannya waktu, pemahaman para ulama terkait wakaf dan implementasinya tentu semakin matang yang mana terwujud pada beragamnya pengertian wakaf dan bentuk aplikatif wakaf yang heterogen, seperti adanya wakaf uang. Mesti difahami bahwasannya wakaf uang bukan merupakan syariat yang dibuat baru-baru ini, melainkan buah pemikiran para ulama atas arti dan substansi dari wakaf itu sendiri. Wakaf uang telah ada sejak abad ke 15, saat itu Turki Ustmani mulai menerima wakaf uang untuk dialokasikan ke berbagai bangunan atau asset tetap, seperti sekolahan, jembatan, juga rumah sakit.¹ Wakaf uang sendiri merupakan jenis wakaf yang cukup fleksibel dan memiliki potensi yang sangat tinggi, karena wakaf jenis ini tidak menuntut *wakif* memiliki banyak harta atau tanah, melainkan dengan uang

¹ Salman Said dkk, *Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, Volume 3 no. 1 2019, hlm. 49

sedikit orang-orang dapat ikut berwakaf. Contoh yang dapat dilihat ialah program wakaf yang ada di lembaga zakat nasional DTPeduli yang setiap orang dapat berwakaf dengan nominal terkecil sebanyak Rp. 10.000, dan ini dapat ditujukan untuk berbagai program wakaf seperti wakaf Al-Qur'an, wakaf bangunan pesantren, wakaf bangunan masjid, dan lain-lain.²

Kemudahan-kemudahan yang diberikan berbagai lembaga wakaf ataupun lembaga filantropi lain, lantas belum menjadi sebuah dorongan yang besar bagi berbagai elemen masyarakat di Indonesia untuk ikut andil dalam berwakaf. Penerimaan wakaf uang di Indonesia sampai saat ini masih jauh atas potensi yang diperkirakan, yang mana penerimaan wakaf uang pada tahun 2022 di Indonesia hanya mencapai angka 855 miliar rupiah, sedangkan potensi wakaf uang menurut BWI mencapai 180 triliun rupiah.³ Angka ini menjadi catatan besar bagi negara Indonesia yang sampai saat ini belum bisa memaksimalkan potensi wakaf uangnya, dan bahkan dalam salah satu literatur disebutkan bahwasannya Indonesia masih kalah dengan negara Kuwait dan Malaysia atas penghimpunan wakaf uangnya.⁴

Kesenjangan antara potensi wakaf dan juga penerimaan wakaf di Indonesia ini tentunya menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan bersama, yang mana tentulah akar permasalahan dari hal ini perlu dicari, dan diberikan solusi konkrit atasnya agar penerimaan wakaf di Indonesia dapat optimal. Berdasarkan hasil

² Program Wakaf, DTPeduli, <https://dtpeduli.org/wakaf>, diakses pada Senin 14 November, pukul 16.00 WIB

³ Kominfo, *Kuatkan Literasi Wakaf Secara Berkelanjutan, Pemerintah Libatkan Forum Jurnalis Wakaf Indonesia*, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/44786/perkuat-literasi-wakaf-secara-berkelanjutan-pemerintah-libatkan-forum-jurnalis-wakaf-indonesia/0/berita#:~:text=Badan%20Wakaf%20Indonesia%20\(BWI\)%20mencatat,2021%20senilai%20855%20miliar%20rupiah](https://www.kominfo.go.id/content/detail/44786/perkuat-literasi-wakaf-secara-berkelanjutan-pemerintah-libatkan-forum-jurnalis-wakaf-indonesia/0/berita#:~:text=Badan%20Wakaf%20Indonesia%20(BWI)%20mencatat,2021%20senilai%20855%20miliar%20rupiah)., diakses pada 15 November, pukul 24.00 WIB

⁴ Salman Said dkk, *Wakaf Tunai...*, hlm. 50

survey Indeks Literasi Wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), PUSKAS BAZNAS, dan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, literasi wakaf secara umum di Indonesia tergolong rendah, yakni dengan nilai 50,48 dengan data dari masing-masing provinsi sebagai berikut:⁵

Tabel 1.1 Skor Indeks Literasi Wakaf 2020

No.	Provinsi	Skor	Kategori
1	Gorontalo	73.74	Menengah/Moderat
2	Papua	64.04	Menengah/Moderat
3	Bali	62.49	Menengah/Moderat
4	Sulawesi Tengah	62.28	Menengah/Moderat
5	Jawa Barat	59.93	Rendah
6	Kep. Riau	57.21	Rendah
7	DI Yogyakarta	55.76	Rendah
8	Sumatera Barat	54.95	Rendah
9	Sumatera Selatan	54.7	Rendah
10	Bengkulu	54.39	Rendah
11	Nusa Tenggara Barat	53.53	Rendah
12	Jawa Timur	52.81	Rendah
13	Jawa Tengah	52.52	Rendah
14	Jambi	50.92	Rendah
15	Nusa Tenggara Timur	50.7	Rendah
16	Kalimantan Utara	50.5	Rendah
17	Kalimantan Selatan	48.69	Rendah
18	Papua Barat	48.12	Rendah
19	Sulawesi Tenggara	47.93	Rendah
20	Sulawesi Barat	47.22	Rendah

⁵BWI, *Laporan Indeks Literasi Wakaf. 2020*, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/05/LAPORAN-SURVEY-LITERASI-WAKAF-NASIONAL-TAHUN-2020.pdf>, diakses pada 1 Desember 2022, pukul 08.30 WIB

21	Lampung	45.69	Rendah
22	Kep Bangka Belitung	45.67	Rendah
23	Banten	45.47	Rendah
24	Kalimantan Timur	45.38	Rendah
25	Sulawesi Utara	45.35	Rendah
26	Sulawesi Selatan	45.3	Rendah
27	Maluku Utara	45.13	Rendah
28	Kalimantan Barat	44.67	Rendah
29.	Maluku	40.74	Rendah
30	DKI Jakarta	36.71	Rendah
31	Kalimantan Tengah	36.71	Rendah
32	Riau	36.24	Rendah

Sumber: Survey Badan Wakaf Indonesia 2020


Dapat terlihat bahwasannya akar permasalahan kuat saat ini mengenai wakaf adalah pemahaman atau literasi masyarakat. Irfan Syauqi Beik selaku anggota Komisioner BWI mengemukakan, adanya 3 konsep literasi sangat penting dan mesti dilakukan perbaikan atasnya. Konsep yang disampaikan olehnya yakni konsep literasi objek wakaf atau pemahaman masyarakat terhadap objek dapat dijadikan sebagai wakaf, literasi peruntukan wakaf, atau penyaluran manfaat wakaf, dan terakhir literasi kelembagaan wakaf atau pengetahuan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf.⁶

Masalah literasi wakaf uang yang sampai saat ini masih ada tentunya mesti segera di selesaikan, apalagi melihat kondisi situasi masyarakat Indonesia yang

⁶Irfan Syauqi Beik dkk, *Memperkuat Literasi Wakaf*, <https://www.bwi.go.id/7934/2022/04/14/memperkuat-literasi-wakaf/>, diakses pada 1 Desember 2022, pukul 08.30 WIB

masih memiliki tingkat ekonomi yang rendah dan wakaf uang ini dapat menjadi salah satu alternatif perbaikannya.

Mahasiswa selaku salah satu unsur akademisi tentunya memiliki tugas untuk memberi *edukasi* untuk masyarakat, yang mana terkhusus mahasiswa yang konsen di bidang ekonomi syariah, yang baiknya tahu, paham, dan dan memahami masyarakat terkait literasi ekonomi syariah. Tidak dipungkiri memang, tidak semua lulusan dapat menjadi kader yang konsen terhadap pengembangan ilmu ekonomi syariah, yang mana dalam konteks ini adalah menjadi kader wakaf, tetapi sesuai amanah dari tujuan program studi yakni menyelenggarakan bentuk-bentuk kegiatan pengabdian masyarakat berpola ekonomi syariah serta berdasarkan riset sehingga mampu memberikan peningkatan keberkahan dan kesejahteraan masyarakat, baiknya ada orang-orang yang dapat konsen dan memperbaiki literasi masyarakat terkait wakaf uang. Untuk mengetahui gambaran literasi wakaf uang yang dimiliki oleh mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, dilakukan hasil studi pendahuluan, dan didapatkan hasil sebagai berikut seperti pada gambar :



Gambar 1.1 Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi

Dari studi pendahuluan yang dilakukan, didapatkan 37 responden dari mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi yang berasal dari beberapa angkatan, yakni tingkat 4 sebanyak 17 orang, tingkat 3 sebanyak 10 orang, dan tingkat 2 sebanyak 10 orang. Studi pendahuluan ini hanya memberikan 2 pertanyaan dengan skala 1-10 untuk pertanyaan terkait pengetahuan wakaf uang, dan skala 1-5 untuk pertanyaan terkait pemahaman wakaf uang, dan dari hasilnya, diperoleh untuk pertanyaan pertama, 4 orang untuk nilai 10, 8 orang untuk nilai 9, 12 orang dengan nilai 8, 9 orang dengan nilai 7, 2 orang dengan nilai 5, 1 orang dengan nilai 4 dan 3.

Selanjutnya untuk data yang diperoleh dengan pertanyaan kedua, yakni mengenai pemahaman terkait wakaf uang, yang mana pertanyaan memiliki skala 1-5, diperoleh data 3 orang dengan nilai 5, 14 orang dengan nilai 4, 17 orang dengan nilai 3, dan 3 orang dengan nilai 2. Hasil studi pendahuluan ini menjadi sebuah gambaran penelitian yang akan dilakukan kedepan.

Salah satu penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Muhammad Nur Afif Afandi beserta rekannya di Universitas Islam Indonesia (UII) menunjukkan hasil yang cukup memuaskan.⁷ Hasil dari penelitian tersebut secara kuantitatif menunjukkan angka 76.89% dan angka ini menunjukkan bahwasannya tingkat literasi wakaf uang dari civitas akademika UII masuk dalam kategori menengah. Hal ini cukup menjadi hal menarik bagi penulis agar dapat melakukan analisis dan

⁷ Muhammad Nur Afif Afandi dkk, *Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia*, Jurnal Mahasiswa FAIAI-UII. Vol, 4 No. 2 (2022) hlm. 1206

penelitian terhadap wakaf uang di lingkungan mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam yang fokus terhadap literasi mahasiswa, mengenai wakaf uang dengan judul penelitian **“Analisis Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi”** yang tentu hal ini dilakukan guna melihat situasi dan kondisi secara faktual, serta diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akademisi ekonomi syariah untuk bersama mengedukasi khalayak umum dalam mewujudkan ekonomi rabbani.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, maka dirumuskan masalah penelitian ini yakni Bagaimana Literasi Wakaf Uang Program Studi Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun untuk kegunaan dari penelitian ini diantaranya:

1) Kegunaan bagi Akademisi

Kegunaan penelitian ini bagi dosen ialah memberikan referensi terkait keberhasilan dari pembelajaran mata kuliah terkait, agar dapat memberikan pengajaran yang lebih inovatif dan mudah difahami bagi mahasiswa. Kegunaan

penelitian ini untuk mahasiswa yakni penulis berharap dari tulisan ini mahasiswa program studi ekonomi syariah Universitas Siliwangi dapat menjadi lebih sadar akan perlunya mengetahui, memahami, dan memberikan edukasi kepada orang lain guna mewujudkan falah di bidang ekonomi atau ekonomi yang rabbani.

2) Kegunaan bagi penulis

Meningkatkan *awareness* penulis terhadap potensi instrumen keuangan islam yang besar untuk kebermanfaatan umat, dan memotivasi untuk menjadi agen ekonom rabbani, minimalnya disekitar wilayah tempat tinggal penulis. Selain itu juga penelitian ini menjadi salah satu syarat dari penulis untuk memperoleh gelar S.E di Universitas Siliwangi.